

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, timbulnya kredit macet pada dunia perbankan disebabkan oleh beberapa hal diantaranya karena adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh bank. Adanya kredit macet terlalu banyak akan menimbulkan kerugian yang besar, dan kerugian ini akan menghambat operasi perusahaan (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono 2002: 462).

Faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah sebagai berikut: (1) Pihak debitur memiliki unsur kesengajaan untuk tidak membayar kewajiban kreditnya kepada bank sehingga kredit yang di berikan pihak bank macet (Bermasalah), dan (2) pihak perbankan artinya dalam melakukan analisisnya atau pertimbangan sebelumnya, pihak yang memprediksi kurang teliti sehingga hal yang seharusnya terjadi tetapi tidak terprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan penafsiran atau perhitungannya.

Menurut Widjaja (1995: 83) prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan misalnya orang, jaringan gudang yang harus dilayani dengan cara yang tertentu oleh sejumlah pabrik dan pada gilirannya akan mengirimkan pelanggan menurut proses tertentu.

Menurut Kamaruddin (1992: 836 – 837) prosedur pada dasarnya adalah

suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi. Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

Secara umum prosedur pemberian kredit (Kasmir, 2002: 110) adalah mulai tahap-tahap permohonan kredit, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara satu, on the spot, wawancara dua, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, atau perjanjian lainnya, penyaluran atau penarikan dana.

Dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2012: 113).

Menurut Thamrin (2012: 162) istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere* yang berarti kepercayaan.

Seseorang atau suatu instansi yang memberikan kredit (Kreditor) percaya bahwa penerima kredit (Debitur) pada masa yang akan datang sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan berdasarkan ketentuan atau perjanjian yang telah disepakati oleh pihak bank dan pihak debitur yang mewajibkan pihak peminjam untuk membayar utang pada jangka waktu yang sudah ditentukan dengan pemberian bunga.

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah atau Debitur. Keuntungan yang diperoleh ini sangat penting untuk kelangsungan hidup bank, oleh karena itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang mengalami kerugian, maka besar kemungkinan besar bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Sehingga sangat penting bagi bank untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, disini dimaksudkan bahwa uang yang hanya disimpan di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna atau tidak dapat berkembang lebih banyak dibanding dengan kita menyimpannya di bank. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut bisa menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Kemudian dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana. Kredit dapat menambah atau meperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya akan bertambah atau kredit dapat meningkatkan jumlah suatu barang yang beredar dipasaran. Kredit yang digunakan untuk meningkatkan peredaran barang biasanya kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Pasal 1 No.7 Tahun 1992 yang telah diperbarui dengan pasal 1 angka 23 UU perbankan No.10 tahun 1998 Pengertian Agunan adalah kemampuan/Keyakinan/Kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang di perjanjikan.

Menurut Widiyono (2009) Agunan dalam perbankan adalah benda bergerak ataupun tidak bergerak yang diserahkan debitur kepada kreditur yang berguna untuk menjamin apabila terjadi kondisi dimana fasilitas kredit tidak dibayar kembali sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Thomas (2003) Suatu penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan untuk menanggung pembayaran kembali atas suatu utang.

Agunan atau lebih dikenal dengan jaminan ini digunakan untuk menutupi resiko kerugian bank, apabila debitur tidak melunasi kredit yang sudah di pinjamkan oleh pihak bank atau gagal kredit (Penungakan Pembayaran). Agunan ini dapat dijual sebagai pelunasan kredit yang dijaminan oleh debitur kepada pihak bank. Agunan dapat dijual apabila debitur tidak membayar kewajibannya melebihi dari 3 bulan atau 3 kali angsuran, kesepakatan ini dibuat dengan pihak bank yang dipinjaminya.

Tujuan utama bank meminta Agunan kepada debitur supaya debitur memiliki kewajiban tepat waktu untuk pembayaran kreditnya dan supaya tidak terjadi kegagalan kredit, akan tetapi masih banyak debitur yang belum begitu sadar akan kewajibanya untuk membayar kreditnya.

Menurut Romney dan Steinbart (2003) pengendalian internal ialah rencana organisasi dan metode penggunaan bisnis untuk menjaga aset, menyediakan informasi yang akurat dan bisa diandalkan, mempromosikan serta meningkatkan efisiensi operasional dan juga mendorong kepatuhan untuk menentukan kebijakan menejerial.

Menurut Hartadi (2006: 75) sistem pengendalian intern dapat dipandang

sebagai sistem sosial yang mempunyai wawasan atau makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan. Sistem pengendalian intern terdiri atas berbagai kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai empat tujuan umumnya yaitu (1) menjaga aktiva perusahaan, (2) memastikan akurasi dan kehandalan catatan serta informasi akuntansi, (3) mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan, (4) mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang ditetapkan oleh pihak manajemen dan, ada juga beberapa unsur yang terdapat di dalam suatu sistem pengendalian intern adalah struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, dan praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Dilihat pada kenyataannya, kredit yang disalurkan PT BPR Bank Jombang Kas Wonosalam kepada nasabah mengalami masalah. Dapat diuraikan masalah tersebut diantaranya adalah ketidaktepatan waktu dalam pembayaran pokok kredit dan pembayaran bunga pinjaman kredit yang sudah di tentukan oleh pihak bank. Kredit yang diberikan pada tahun 2019 sebesar Rp 7.800.800.000,00. Sedangkan kredit macet yang dialami PT BPR Kas Wonosalam sebanyak 7.3% dalam keseluruhanya (PT.BPR Kas Wonosalam:2019).

Apabila kredit bermasalah (kredit macet) tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi kerugian materi bagi PT BPR Kas Wonosalam, kerugian yang ditimbul akibat kredit bermasalah (Kredit Macet) adalah aliran kas yang terganggu, kesempatan bisnis yang hilang, berkurangnya alokasi sumber daya,

dan kerugian materi misalnya nilai jaminan sudah tidak cukup lagi untuk menutup seluruh kewajiban debitur akibat biaya denda yang terus meningkat, dan biaya pengadilan.

Salah satu kendala yang dihadapi PT. BPR Kas Wonosalam dalam menyalurkan kreditnya adalah adanya kredit bermasalah (macet) karena debitur atau nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya pada waktu yang sudah ditentukan yang sudah di sepakati oleh debitur kepada pihak bank. Dengan demikian dibutuhkan sistem pengendalian internal untuk mengurangi resiko kredit bermasalah atau kredit macet. Salah satu cara yang digunakan dalam pengendalian internal yaitu menggunakan metode COSO yang memiliki fungsi sebagai pengendalian dalam segi meningkatkan kualitas laporan pengendalian internal yang efisien dan tata kelola yang baik sehingga dapat meminimalkan resiko yang terjadi dalam penyaluran kredit. Efektif atau efisien dalam pengendalian ini merupakan tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Apabila organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka organisasi tersebut dapat dikatakan efektif dalam menjalankan organisasinya.

PT BPR Kas Wonosalam adalah salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan uang modal usaha atau dana untuk masyarakat untuk mengembangkan usaha rumahan salah satunya. Dalam mengoptimalkan sistem penyaluran kredit agar dana yang di salurkan pada masyarakat dapat diterima lagi sesuai perjanjian yang telah disetujui, maka bank memerlukan adanya internal control. Internal Control yang memadai dapat menjaga kekayaan organisasi,

mengecek ketelitian, keakuratan data akuntansi, mendorong efisien dan kebijakan manajemen. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti ” **Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Penanganan Kredit Macet Pada PT.BPR Bank Jombang kas Wonosalam**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Rumus permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana sistem dalam pengendalian intern kredit macet pada PT BPR Bank Jombang Kas Wonosalam ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian intern pada PT BPR Bank Jombang Kas Wonosalam
2. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada PT BPR Bank Jombang Kas Wonosalam
3. Untuk mengetahui penyebab kredit macet pada PT BPR Bank Jombang Kas Wonosalam
4. Untuk mengetahui cara mengatasi kredit macet pada PT BPR Bank Jombang Kas Wonosalam

## **1.4. Manfaat Penelitian**

yang diharapkan dari penelitian ini adalah secara teoritis,

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian sejenis atau bahan bacaan bagi mahasiswa guna memperkaya wawasan pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi lebih lanjut.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah pada kehidupan berbisnis di lapangan.
4. Dapat menjadi masukan bagi pengurus PT BPR Bank Jombang Kas Wonosalam agar lebih memperhatikan dan meningkatkan dalam pengendalian intern.